



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

Nomor: 05/II/NK/2017

Nomor: 33/WM.H/G/2017

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas (08-02-2017), yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10986/MPK.A/HK/2017 Tanggal 8 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Yulius Yasinto**

: Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Widya Mandira, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 50—52, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang pembinaan dan peningkatan bahasa dan sastra Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan pembinaan dan peningkatan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah untuk penyelenggaraan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (2) Pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain: kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (3) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



DADANG SUNENDAR

PIHAK KEDUA



YULIUS YASINTO